



P U T U S A N

Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Surakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SENO MARIADI**
Pangkat / NRP : Prada / 31170238161297
J a b a t a n : Tabakpan-2 Ru-2 Ton-2 Kipan B
K e s a t u a n : Yonif Raider 408/SBH
Tempat, tanggal lahir : Kota Baru (Kalsel), 14 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 408/Sbh Sragen Jl. Perintis
Kemerdekaan, Ds Siswodipuran, Kec. Boyolali,
Kab. Boyolali Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Hal.1 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor : BP-017/A-016/VIII/2020-IV/4 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastrama selaku Papera Nomor Kep/28/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/55/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/52/PM II-10/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: Juktera/52/PM II-10/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/52/PM II-10/AD/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan sejak semula saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-10 Semarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya yaitu:

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Hari Kamis tanggal 12 November 2020.
- 2) Hari Kamis tanggal 19 November 2020.
- 3) Hari Kamis tanggal 26 November 2020.
- 4) Hari Kamis tanggal 3 Desember 2020.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan sebagai jawaban surat panggilan persidangan dari kesatuan Terdakwa Kodim 0736/Batang yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri Raider 408/Sbh Nomor: R/210/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Nomor: R/221/XI/2020 tanggal 23 November 2020 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/55/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Hal.3 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Kompi Bantuan Yonif Raider 408/Sbh a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297.
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kasad nomor : Kep/284-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297.
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Riwayat Hidup Singkat a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297, Jabatan Kabakpan-2 Ru-2 Ton-2 Kipan B Yonif Raider 408/Sbh, Kesatuan Korem 074/Wrt.

Mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti baik berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Hal.4 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri Raider 408/Sbh Nomor: R/210/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Nomor: R/221/XI/2020 tanggal 23 November 2020, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sesuai azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Juni sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, atau

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Mako Yonif Raider 408/Sbh Sragen Jln. Perintis Kemerdekaan Desa Siswodipuran Kec. Boyolali Kab. Boyolali, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri kemudian ditempatkan di Yonif Raider 408/Sbh sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Tabakpan-2 Ru-2 Ton-2 Kipan B Yonif Raider 408/Sbh dengan pangkat Prada NRP 31170238161297.

b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2020.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

d. Bahwa Penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena adanya laporan dari Sdri Karisma Bintang Persada, alamat Dusun Sekar Putih RT 04 RW 03 Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi, Jawa Timur yang menuntut untuk dinikahi.

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

f. Bahwa Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Sbh telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang dimungkinkan didatangi oleh Terdakwa yaitu di terminal, stasiun dan tempat umum lainnya, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, ini sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kapten Suroto NRP 2920003380167.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-014/A-014/VIII/2020/Idik tanggal 25 Agustus 2020 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Sbh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, Negara Kesatuan dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hendri Prasetyo
Pangkat / NRP : Letda Inf / 21010152340981
Jabatan : Danton-2 Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 408/Sbh
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 408/Sbh Sragen
Jln. Perintis kemerdekaan Ds.
Siswodipuran Kec. Boyolali Kab.
Boyolali Jawa Tengah. Desa Sugihan Rt.
01 Rw. 03 Kel. Pulo Kec. Rembang
Kab. Rembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 saat Terdakwa menjadi anggota Kipan B Raider 408/Sbh, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sampai hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 63 (enam puluh tiga) hari.

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Saksi-1 selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Telephone atau mengirim Surat.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena menjalin hubungan pacaran dengan seorang wanita a.n. Sdri. Karisma Bintang Persada dan telah berulang kali melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri, setelah diminta mempertanggungjawabkan atas perbuatannya untuk menikahi pacarnya, Terdakwa tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dimungkinkan Terdakwa berada yaitu di Terminal, Stasiun dan tempat umum lainnya, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, khususnya Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Andilala
Pangkat / NRP : Sertu / 21100069350589
Jabatan : Balidik-2 Sintelpur Kompi Markas
Kesatuan : Yonif Rider 408/Sbh
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 23 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asrama Yonif Rider 408/Sbh, Beloran
RT. 006 RW. 016 Kel. Sragen Kulon
Kec. Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat sama-sama bertugas di Yonif Raider 408/Sbh, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan dilakukan Penyidikan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 63 (enam puluh tiga) hari.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena adanya laporan dari Sdri. Karisma Bintang Persada, Ngawi 23 Mei 1997, alamat Dusun Sekar Putih RT 04 RW 03 Desa Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi, Jawa Timur yang menuntut untuk dinikahi.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun teman-temannya, baik melalui Telephone maupun mengirim Surat.

5. Bahwa Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yonif Raider 408/Sbh telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di Terminal Pilangsari Sragen dan menanyakan kepada teman-temannya tentang keberadaan Terdakwa, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang,

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3

Nama lengkap : Sudirno
Pangkat / NRP : Serda / 31020858381280
Jabatan : Danru SMS-3 Ton- SMS Kompi Bantuan
Kesatuan : Yonif Rider 408/Sbh
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 13 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Yonif Rider 408/Sbh, Beloran
RT. 006 RW. 016 Kel. Sragen Kulon
Kec. Sragen Kab. Sragen Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat bertugas di Markas Yonif Raider 408/Sbh, dalam hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa tidak hadir atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya/atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Karisma Bintang Persada yang menuntut untuk dinikahi, dengan datang melaporkan Terdakwa ke Staf 1 Yonif Raider 408/Sbh.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang syah dari Dansatnya atau dari Pejabat lain yang berwenang

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari Rabu tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan perkaranya dilakukan Penyidikan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, terhitung selama 63 (enam puluh tiga) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari Pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan maupun teman-temannya dan tidak menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh.

6. Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat dimana Terdakwa berada yaitu di wilayah Kab. Sragen dan mendapat informasi dari Staf 1 hasil Tracking Nomor Handphone Terdakwa, sudah berada di wilayah Jawa Timur sehingga meminta bantuan kepada teman-teman satu angkatan yang berdinasi di Bandara atau Pelabuhan Kapal untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, akan tetapi belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari Pejabat lain yang berwenang, Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan siagakan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1)

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat, yaitu :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Kompi Bantuan Yonif Raider 408/Sbh a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297.

- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kasad nomor : Kep/284-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297.

- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Riwayat Hidup Singkat a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297, Jabatan Kabakpan-2 Ru-2 Ton-2 Kipan B Yonif Raider 408/Sbh, Kesatuan Korem 074/Wrt.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebanyak 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Kompi Bantuan Yonif Raider 408/Sbh a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297, 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kasad nomor : Kep/284-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297 dan 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Riwayat Hidup Singkat a.n. Prada Seno Mariadi NRP 31170238161297, Jabatan Kabakpan-2 Ru-2 Ton-2 Kipan B Yonif Raider 408/Sbh Kesatuan Korem 074/Wrt tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-014/A-01/VIII/2020/Idik tanggal 25 Agustus 2020 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari

Hal.14 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya dan setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonif Raider 408/Sbh hingga dengan sekarang berpangkat Prada NRP 31170238161297.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya Yonif Raider 408/Sbh tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya yaitu Dan Yonif Raider 408/Sbh atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-014/A-01/VIII/2020/Idik tanggal 25 Agustus 2020 dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya Yonif Raider 408/Sbh juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuannya Yonif Raider 408/Sbh tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya yaitu Dan Yonif Raider 408/Sbh atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-014/A-01/VIII/2020/Idik tanggal 25 Agustus 2020 dan

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah masa tenggang waktu selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/Sbh tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana Surat Dakwaan yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.16 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah bernama **SENO MARIADI** seseorang yang berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170238161297, jabatan Tabakpan-2 Ru-2 Ton -2 Kipan B,

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Yonif Raider 408/SBH belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasny sebagai militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Papera Nomor: Kep/28/XI/2020 tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih pendidikan dasar maupun kecabangan dan dari ketentuan PUDD yang berlaku di setiap kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin dari Komandan Satuannya.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan

Hal.19 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuannya Yonif Raider 408/SBH tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya yaitu Komandan Yonif Raider 408/SBH atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-014/A-01/VIII/2020/Idik tanggal 25 Agustus 2020 dan selanjutnya perkara Terdakwa diproses secara hukum dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah masa tenggang waktu selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa juga belum kembali ke kesatuannya Yonif Raider 408/SBH.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya Yonif Raider 408/SBH juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Yonif Raider 408/SBH serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun
- Hal.21 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuannya Yonif Raider 408/SBH tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya yaitu Komandan Yonif Raider 408/SBH atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-014/A-01/VIII/2020/Idik tanggal 25 Agustus 2020 dan selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah masa tenggang waktu selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar masa waktu selama 63 (enam puluh tiga) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya hingga saat ini

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti, namun dengan tindakan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyanya tersebut sudah merupakan pengingkaran dirinya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sejatinya Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dengan tata aturan yang berlaku dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan: Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.
- Terdakwa mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Yonif Raider 408/SBH.
- Hingga saat diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pula hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Kompi Bantuan Yonif Raider 408/Sbh a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297, 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kasad nomor : Kep/284-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297 dan 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Riwayat Hidup Singkat a.n. Prada Seno Mariadi NRP 31170238161297, Jabatan Tabakpan-2 Ru-2 Ton-2 Kipan B Yonif Raider 408/Sbh Kesatuan Korem 074/Wrt, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut diatas sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SENO MARIADI**, Prada NRP 31170238161297 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Kompi Bantuan Yonif Raider 408/Sbh a.n. Prada Seno Mariadi NRP 31170238161297.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/284-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Seno Mariadi NRP 31170238161297.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Riwayat Hidup Singkat a.n. Prada Seno Mariadi NRP 31170238161297, Jabatan Kabakpan-2 Ru-2 Ton-2 Kipan B Yonif Raider 408/Sbh Kesatuan Korem 074/Wrt.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 lima ribu rupiah).

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548425 dan Asmawi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548012 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920130260469, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Eddy Susanto, S.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 548425

Hakim Anggota II

Asmawi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548012

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)